



Pendampingan Legalitas Usaha Kedai Panji Laras melalui Online Single Submission (OSS) Kelurahan Gedog Kecamatan Sananwetan

Assistance for Legality of Panj Laras Stalls Business through Online Single Submission (OSS) Gedog Village, Sananwetan District

Firdha Amalia Nareswari¹, Wahyu Fahrul Ridho²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya^{1,2}

Email : 20042010252@student.upnjatim.ac.id¹, Wahyu.ridho.adbis@upnjatim.ac.id²

Korespondensi penulis : 20042010252@student.upnjatim.ac.id

Article History:

Received: 30 Mei 2023

Revised: 30 Juni 2023

Accepted: 20 Juli 2023

Keywords: MSME's;

Business Legality; Business

Indentification Number;

Product; Accompaniment

Abstract: Business legality plays a very important role in Micro, Small and Medium Enterprises. Business legality is a business identity and a form of protection offered by the government to MSME actors. The problem that often occurs is that many UMKM do not understand how important business legality is. In addition, it is suspected that the complicated management of business legality is one of the causes of UMKM reluctance to take care of their legality. Therefore, the researchers assisted one of the UMKM in Gedog Village, namely Kedai Panji Laras, to legalize their business through Online Single Submissions (OSS). The purpose of this activity is to increase knowledge to business owners and also the community about the importance of NIB for micro and small businesses and to obtain an NIB certificate. The learning method used with preparation, manufacture and submission. The results of this activity are increasing the knowledge of business owners about the introduction of OSS and NIB, the importance of businesses having an NIB, the benefits of NIB, the requirements and procedures for making an NIB and the steps for making an NIB through OSS. The main objective of this activity is to issue NIB certificates for micro and small home-based chili sauce shops, Panji Laras

Abstrak. Legalitas usaha memegang peranan yang sangat penting dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Legalitas usaha merupakan identitas usaha dan bentuk perlindungan yang ditawarkan pemerintah kepada pelaku UMKM. Permasalahan yang sering terjadi yaitu banyak dari UMKM yang tidak mengerti betapa pentingnya legalitas usaha. Selain itu, diduga pengurusan legalitas usaha yang rumit menjadi salah satu penyebab pelaku UMKM enggan mengurus legalitasnya. Oleh karena itu peneliti mendampingi salah satu UMKM yang ada di Kelurahan Gedog yaitu Kedai Panji Laras untuk melegalkan usahanya melalui Online Single

Submissions (OSS). Tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan kepada pemilik usaha dan juga masyarakat tentang pentingnya NIB bagi usaha mikro kecil dan mendapatkan sertifikat NIB. Metode pembelajaran yang digunakan dengan persiapan, pembuatan dan penyerahan. Hasil dari kegiatan ini dengan peningkatan pengetahuan pemilik usaha tentang pengenalan OSS dan NIB, pentingnya usaha memiliki NIB, manfaat NIB, persyaratan dan tata cara pembuatan NIB serta langkah-langkah pembuatan NIB melalui OSS. Tujuan utama kegiatan ini adalah menerbitkan sertifikat NIB bagi usaha mikro kecil sambal rumahan kedai panji laras.

Kata Kunci : UMKM; Legalitas Usaha; Nomor Induk Berusaha; Produk; Pendampingan

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia dihadapi pada berbagai perubahan yang cepat dan fundamental. Hal itu mendorong kondisi perekonomian yang lebih stabil di tengah isu resesi global saat ini. Umumnya resesi ekonomi dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang mana perekonomian suatu negara mengalami penurunan berdasarkan dari produk domestik bruto (PDB), jumlah pengangguran, maupun pertumbuhan ekonomi yang bernilai negatif selama dua kuartal berturut-turut.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 usaha mikro merupakan bentuk usaha produktif milik pengusaha swasta (perorangan) dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro yang telah ditetapkan dalam UU tersebut. Izin usaha berupa sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan otoritas yang berwenang yang menegaskan bahwa kegiatan usaha atau kegiatan tertentu adalah legal atau diizinkan (Anggraeni, 2021).

UMKM sendiri memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia terutama saat terjadi krisis, UMKM bisa melewati krisis moneter pada tahun 1998 silam dan pada masa Pandemi Covid-19. Menurut Urata dalam (Kusmanto et al., 2019), peran UMKM dapat dilihat dari kedudukannya yakni sebagai tokoh utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, seperti penyedia lapangan kerja, berperan dalam hal pengembangan kegiatan ekonomi daerah dan pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan inovasi, dan untuk UMKM yang sudah mampu melakukan perdagangan internasional UMKM tersebut tentu mampu memberikan umbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangnya dalam menghasilkan ekspor.

UMKM yang memiliki legalitas usaha yang lengkap dan sah juga dapat lebih mudah memasuki pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing bisnis. Pengurusan legalitas usaha merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem

perizinan adalah adanya suatu kepastian hukum; perlindungan kepentingan umum; pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan; pemerataan distribusi barang tertentu; keinginan mengendalikan aktivitas tertentu dan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu (Indrawati, 2021).

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah upaya untuk membantu pemilik usaha UMKM dalam memperoleh legalitas usaha. Menurut (Komalasari et al., 2023), dengan memiliki NIB, pemilik usaha memiliki kepercayaan diri dalam melaksanakan usahanya dan mendapatkan kepercayaan konsumen serta dimudahkan dalam melakukan transaksi bisnis, seperti mengajukan pinjaman atau memperoleh fasilitas pajak. Pelaku usaha perorangan, badan usaha, atau pun badan hukum yang memiliki identitas yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran (Diana et al., 2022). Menurut (Gideon et al., 2023) Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah contoh persyaratan legalitas usaha mendasar bagi UMKM. Hal tersebut karena NIB merupakan izin awal untuk persyaratan izin usaha lain.

Pelaku UMKM bisa mendapatkan NIB dan izin usaha melalui Online Single Submission (OSS) sebagai bukti legalitas usaha. OSS sendiri merupakan izin yang diperoleh setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran yang selanjutnya akan diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022).

Menurut hasil survei yang terjadi di Kelurahan Gedog peneliti mendapatkan hasil dari Ketua Koordinator UMKM Kelurahan Gedog, terdapat banyak pelaku usaha UMKM belum memiliki legalitas. Para pelaku usaha masih menganggap remeh legalitas usaha. Sebab mereka menganggap tanpa memiliki nya (legalitas usaha) usaha mereka bisa masih bisa berjalan. Alasan lainnya, karena tidak bisa atau tidak mengetahui bagaimana cara mendaftarkan usaha mereka. Namun faktanya, dengan memiliki legalitas usaha tingkat kepercayaan yang lebih tinggi oleh konsumen kepada produk/jasa yang mereka tawarkan karena sudah mempunyai legalitas dari pada yang belum memiliki legalitas. Hal tersebut dapat menarik pembeli sehingga mampu meningkatkan penjualan mereka.

Berdasarkan situasi atau kondisi lapangan, maka peneliti mengambil UMKM dari Kedai Panji Laras dengan produk UMKM pelaku tersebut yakni sambal rumahan dengan berbagai varian rasa. UMKM Kedai Panji Laras dimiliki oleh Ibu Indra Puspitarini . Varian rasa yang dimiliki oleh Ibu Indra yakni sambal cumi cubit, sambal pedo, sambal salem, dan sambal udang. Usaha rumahan yang didirikan oleh Ibu Indra Puspitarini tersebut hanya

menerima pesanan setelah ada yang ingin memesan. Artinya produk sambal rumahan Ibu Indra Puspitarini fresh karena dibuat setelah menerima pesanan.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk edukasi dan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilaksanakan dengan berkunjung langsung ke kediaman pemilik usaha Kedai Panji Laras produk sambal rumahan di wilayah Kelurahan Gedog. Produk tersebut dibuat oleh Ibu Indra Puspitarini beralamat di Jalan Piere Tendea No. 48 Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan. Untuk itu terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yaitu:

1. Tahapan persiapan

Survei pertama dilakukan dengan mencari informasi beberapa UMKM yang nantinya akan di data. Dari beberapa UMKM yang ada, peneliti berminat pada UMKM Kedai Panji Laras dengan produknya sambal rumahan. Selanjutnya menyiapkan dokumen persyaratan pembuatan NIB.

2. Tahap pembuatan

Pelaksanaan dilakukan langsung di kediaman pemilik usaha Kedai Panji Laras yaitu Ibu Indra Puspitarini. Tim pengabdian langsung berkunjung ke rumah Ibu Indra dan langsung membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dilaksanakan secara mandiri oleh peneliti yang melaksanakan pengabdian masyarakat di Kelurahan Gedog. Tim pengabdian membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan menyiapkan persyaratan dokumen sesuai dengan OSS.

3. Tahap penyerahan

Setelah dilakukan pendaftaran di Website OSS akan muncul beberapa surat pernyataan yang akan dicetak dan diserahkan ke pemilik UMKM yang sudah terdaftar data NIB.

HASIL

Kegiatan pengabdian dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pebgabdian dilakukan di tanggal 01

Juni 2023 di UMKM Kedai Panji Laras yang beralamat di Jalan Piere Tendean No. 48, Kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan.

Kegiatan awal tim pengabdian masyarakat yang dilaksanakan peneliti dengan mencari pemilik usaha yang ingin tim pengabdian bina dan bantu pembuatan NIB. Kegiatan survei dilakukan melalui survei yang kemudian dilakukan dengan sosialisasi tentang pentingnya NIB bagi legalitas usaha dengan dua metode yaitu ceramah dan diskusi. Materi tersebut meliputi legalitas usaha, pengenalan NIB dan OSS, pentingnya suatu usaha memiliki NIB, manfaat NIB, syarat dan metode pembuatan NIB serta langkah pembuatan NIB melalui OSS.



Gambar 1 : Berkunjung ke rumah pemilik usaha Kedai Panji Laras

Kepemilikan izin usaha UMKM mempengaruhi besar kecilnya omset perdagangan dan pengolahan karena memiliki akses pasar yang lebih baik ketika sudah berizin. Selain itu, NIB dapat membantu pelaku ekonomi memperoleh izin usaha dan izin komersial atau operasi. Adapun fungsi NIB adalah sebagai angka pengenal impor, hak akses pabean, pendaftaran jaminan kesehatan sosial kesehatan, pendaftaran jaminan sosial ketenagakerjaan dan wajib lapor ketenagakerjaan.

Kegiatan kedua yaitu pembuatan NIB melalui OSS. Pembuatan Nomor Induk Berusaha langsung dilakukan di rumah ibu Indra. Alamat nya di Jalan Piere Tendean No. 48, Kelurahan Gedog. Sebelum pembuatan NIB, pelaku usaha menyiapkan persyaratan dokumen yaitu KTP (Kartu Tanda Penduduk), *E-Mail* aktif, dan Nomor *Handphone* aktif. Setelah semua persyaratan dokumen terkumpul, peneliti melakukan pendampingan pembuatan NIB langsung mendatangi rumah Ibu Indra untuk melakukan pendaftaran NIB.

Pendaftaran dilakukan dengan mengunjungi laman website <https://oss.go.id/> dengan membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembuatan NIB yang mengisi data diri dan data usaha serta dokumen persyaratan. Proses NIB langsung jadi dan bisa

langsung di cetak.



.Gambar 2 : Penyerahan Sertifikat NIB dalam bentuk hard file

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini antara lain :

1. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dimaksudkan agar UMKM “Kedai Panji Laras” di Kelurahan Gedog dapat memiliki legalitas usaha.
2. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan melalui Perizinan Online Terpadu OSS (*Online Single Submission*) dengan memberikan edukasi kepada salah satu UMKM menggunakan metode *door to door* atau mendatangi kediaman UMKM.
3. Hasil pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diserahkan kepada pelaku UMKM di kediamannya dalam bentuk *softfile* dan *hardfile*.

SARAN

Diharapkan kelurahan Gedog dapat mengedukasi dan berinovasi kepada para pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki nomor induk berusaha untuk keberlanjutan bisnis mereka masing-masing. Pihak kelurahan Gedog juga dapat memberikan edukasi dan pemahaman serta pembuatan Nomor Induk Berusaha melalui cara peneliti dengan pendampingan secara langsung.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Gideon Setyo Budiwitjaksono, Azaaima Maghfirotika, Ananda Azza Syifana, Bintang Yafi Maulana, Annisa Rizky Wijayanti, S. (2023). LEGALITAS USAHA SEBAGAI STRATEGI AWAL PENGEMBANGAN UMKM DI KELURAHAN KLAMPOK KOTA BLITAR. *Berbakti: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 79–85.
- Ika Wulandari & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Indrawati. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113>
- Komalasari, H., Rosikhu, M., Putri, D. A., & Nalurita, I. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. 1(3), 357–362.
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 577–583. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.577-583>
- Sulastri. (2022). Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi. ARTIKEL KPKNL BALIKPAPAN. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html>